

PUTUSAN

Nomor : 31/G/2024/PTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

SUWARNO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Malon RT 006 RW 002 Desa Kenongomulyo, Kecamatan Nguntoromadi, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AHMAD SETIAWAN, SH,
2. GUNADI, S.H.
3. JOKO SISWANTO, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada FIRMA HUKUM AS LAW FIRM beralamat di Perumahan Graha Pusaka I Blok B7 Ngariboyo, Magetan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 399/IX-SLF/2023 Tanggal 13 September 2023, alamat email : wawanASlawfirm@gmail.com , selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

L a w a n :

BUPATI MAGETAN, Berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : JAKA RISDIYANTO, S.H.,M.Si;
NIP : 19740206 200003 1 004;
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;
2. Nama : ARIEF RACHMAN, S.H.;;
NIP : 19840319 201101 1 014;

- Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;
3. Nama : PEBI ANGGRAINI, S.H.
NIP : 19960210 202012 2 007;
Jabatan : Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan;
4. Nama : MIATU SA'ADAH, S.H.;
NIP : 19970329 202203 2 005;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan;
5. Nama : DWI RAMADHANI PUTRI, S.H.;
NIP : 19990113 202203 2 007;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan;
6. Nama : M.NUR AHSIN, S.H.;
NIP : 19871027 202012 1 006;
Jabatan : Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan;
7. Nama : WACHID NURYANTO, S.H.;
NIP : 19810524 201101 1 009;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada

Bagian Hukum Setdakab.
Magetan

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, beralamat di Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan, domisili elektronik : hukum.setda@magetan.go.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.11.3/113/403.013/2024 tanggal 27 Februari 2024, Dan memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ADI NUGRAHA,S.H.,M.H.;
- NIP : 19750511 200112 1003;
- NRP : 40275140;
- Jabatan : Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Magetan;
2. Nama : SURYANINGSIH. S.H.;
- NIP : 19901105 20143 2 005;
- NRP : 61490460;
- Jabatan : Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Magetan;

Keduanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Magetan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Karya Dharma Nomor 177 Magetan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.11.3/114/403.013/2024 tanggal 27 Mei 2024; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

D a n :

HERI SUWARNO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Secikal RT 02 RW 01 Desa Kenongomulyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, Pekerjaan Kepala Desa Kenongomulyo, domisili elektronik: herisuwarno2020@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 31/PEN-DIS/2024/PTUN.SBY. tanggal 21 Februari 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 31/PEN-MH/2024/PTUN.SBY. tanggal 21 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 31/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY. tanggal 21 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/PEN-PP/2024/PTUN.SBY. tanggal 21 Februari 2024, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/PEN-HS/2024/PTUN.SBY. tanggal 18 Maret 2024, tentang Hari Persidangan yang Terbuka untuk Umum;
6. Putusan Sela Nomor : 31/G/2024/PTUN.SBY. Tanggal 27 Maret 2024 ;
7. Seluruh berkas perkara Nomor : 31/G/2024/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan saksi serta keterangan dari Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Februari 2024 dengan register perkara Nomor : 31/G/2024/PTUN.SBY. yang disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 18 Maret 2024 mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi obyek gugatan pada gugatan ini adalah :

Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/346/Kept./403.013/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan atas nama Heri Suwarno, tertanggal 9 November 2023.

II. Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa Surat Penetapan tersebut merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

- a. Merupakan penetapan tertulis, karena jelas bahwa Surat Penetapan tersebut dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan yang tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh **TERGUGAT** dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Berdasarkan tindakan hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perbuatan hukum Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;

- d. Bersifat konkrit, yaitu berkenaan dengan objek yang nyata -nyata ada, tidak abstrak, berwujud dan tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Surat Keputusan Bupati dan Surat Penetapan Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Kenongomulyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan tahun 2023;
- e. Bersifat final yaitu Surat Keputusan *a quo* sudah *definitive* , tidak memerlukan persetujuan instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi **PENGGUGAT** yaitu **PENGGUGAT** kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Kenongomulyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan;

Dengan demikian obyek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 ayat 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

III. Upaya Administrasi

Bahwa setelah terjadinya pemungutan suara pada tanggal 12 September 2023 yang dilaksanakan secara E voting, Penggugat telah melakukan upaya administrasi dan Banding administrasi dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 20 Desember 2023, Bupati Magetan melantik Kepala Desa Kenongomulyo dengan Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/346/Kept./403.013/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kenongomulyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan atas nama Heri Suwarno tertanggal 9 November 2023;
- 2) Setelah mengetahui pelantikan tersebut, pada tanggal 23 Desember 2023 Penggugat melalui kuasa hukumnya

menyampaikan surat keberatan pelantikan dan penetapan Kepala Desa Kenongomulyo Nomor 188/346/Kept./403.013/2023 kepada Bupati Magetan dan dijawab melalui surat tertulis Nomor 100.3.11/31/403.013/2024 perihal Jawaban surat keberatan atas pelantikan dan penetapan Kepala Desa Kenongomulyo nomor 188/346/Kept./403.013/2023 tertanggal 19 Januari 2024;

- 3) Pada tanggal 6 Februari 2024, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan banding administrasi atas Pelantikan dan Penetapan Kepala Desa Kenongomulyo Kabupaten Magetan kepada Gubernur Jawa Timur dan dijawab melalui surat tertulis dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa nomor 400.10.2/1614/112.2/2024 tertanggal 23 Februari 2024 perihal Permohonan Banding Administrasi atas pelantikan dan penetapan Kepala Desa Kenongomulyo kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan;

Bahwa dengan demikian Upaya Administratif dan Banding Administratif terhadap Keputusan Tata Usaha Negara telah dilakukan sebagaimana diatur dalam UU No, 30 Tahun 2014 Pasal 75 ayat (1) dan (2) ;

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding.

IV. Kepentingan

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :
” (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.”

Bahwa akibat dikeluarkannya keputusan **TERGUGAT** a quo **PENGGUGAT** telah mengalami kerugian baik secara material maupun non material. Bahwa akibat ditetapkannya Obyek Sengketa oleh **TERGUGAT**, saat ini **PENGGUGAT** kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan apabila Obyek Sengketa tersebut tetap dilaksanakan maka dikhawatirkan akan mengakibatkan kepentingan serta kerugian yang sangat besar bagi **PENGGUGAT**, selain itu hal tersebut juga menimbulkan ketidak tentraman, menciderai rasa keadilan dari sistem pemilihan yang bersifat LUBER JURDIL (Langsung Umum Bebas Rahasia, Jujur dan Adil).

V. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 disebutkan bahwa:

”Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

PENGGUGAT mengetahui obyek sengketa pada tanggal 20 Desember 2023 pada saat dilantiknya Kepala Desa

Kenongomulyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan;

Setelah mengetahui pelantikan tersebut, pada tanggal 23 Desember 2023 Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat keberatan pelantikan dan penetapan kepala desa Kenongomulyo Nomor 188/346/Kept./403.013/2023 kepada Bupati Magetan dan dijawab melalui surat tertulis Nomor 100.3.11/31/403.013/2024 perihal Jawaban surat keberatan atas pelantikan dan penetapan Kepala Desa Kenongomulyo Nomor 188/346/Kept./403.013/2023 tertanggal 19 Januari 2024;

Bahwa karena surat keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT ditanggapi oleh TERGUGAT melalui surat tertulis tertanggal 19 Januari tersebut, maka pada tanggal 6 Februari 2024 PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum PENGGUGAT mengajukan banding administrasi kepada Gubernur Jawa Timur;

Pada tanggal 20 Februari 2024, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 pasal 5 ayat 1

" Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Dihitung 90 (sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif "

mengenai tenggang waktu dijelaskan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam waktu yang ditentukan;

VI. Dasar Gugatan

Bahwa yang menjadi dasar alasan diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 telah dilakukan Pemilihan Kepala Desa serentak di 30 Desa yang ada di Kabupaten Magetan sebagaimana amanat Pasal 31 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 40 PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 4 Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa juga Peraturan Bupati Magetan No. 34 tahun 34 Tahun 2019, perubahan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2021, Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dimana Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan adalah salah satu yang ikut melaksanakan Pilkades dimaksud;
2. Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah salah satu peserta pemilihan kepala desa di desa Kenongo mulyo kecamatan Nguntoronadi kabupaten Magetan dengan nomor urut 3 (tiga);
3. Bahwa Pemilihan kepala desa di desa Kenongomulyo kecamatan Nguntoronadi tersebut mempergunakan **sistem E-voting** yaitu memakai sistem pemungutan secara elektronik yang masih belum dikaji secara maksimal sehingga pada saat pelaksanaannya terjadi banyak kejanggalan dan permasalahan yang masih belum bisa diselesaikan sampai sekarang ini;

4. Bahwa adapun yang menjadi kejanggalan pada saat pelaksanaan pemungutan suara memakai sistem E-voting tersebut diantaranya :

- 1) Saudara **Doni Darsono** melihat Scan barcode dan monitor di bilik dapil 2 mati 2 kali;
- 2) Saudara **Dedik** Saat tutup sesi untuk merekapitulasi hasil perhitungan Suara, alat E-voting di dapil 2 muncul suara **INVALID** di monitor sebanyak 2 kali;
- 3) Saudara **Surjianto** dari dapil 2 saat pendampingan pemilih, melihat kursor berada ditempat yang sama sebanyak 2 kali;
- 4) Saudara **Endro Dwi Noto** melihat Pada saat pemilih hendak memilih, tampilan pada gambar di bilik suara berbeda beda dan berubah ubah;
- 5) Saudara **Edo** melihat Pada saat menekan tombol YA, tidak muncul gambar pilihan pemilih di atas tombol YA/ TIDAK sehingga pemilih tidak bisa memilih pilihannya;
- 6) Pada saat pemilih mau memilih atau menekan melalui kursor no 3 tidak bisa karena kursor hanya berada di nomor 2 sedangkan pilihan nomor 2 adalah milik incumbent atau kepala desa sebelumnya yang bernama Heri Suwarno yang sekarang mendapatkan Surat Keputusan Bupati;

Bahwa dalam uraian kejadian diatas TERGGUGAT diduga melanggar Peraturan Bupati Magetan nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 86 ayat 6 dan 7;

Ayat 6

"Dalam hal peralatan E voting mengalami kerusakan pada saat pemungutan suara berlangsung, maka peralatan E voting diganti dengan menggunakan peralata E voting lain

pada hari pemungutan suara, dan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya tetap diperhitungkan dengan membaca data pada memori hardisk peralatan Evoting atau menghitung struk pada kotak audit ditambah jumlah suara pada rekap penghitungan suara pada perangkat E voting pengganti”

Ayat 7

” Dalam hal peralatan Evoting tidak dapat diganti, maka pemungutan suara dilanjutkan paling lambat pada hari selanjutnya”

Bahwa pada kejadian diatas ketika alat E voting mengalami permasalahan seharusnya diganti menggunakan alat E voting lainnya dan apabila perlatan E voting tidak dapat diganti maka pemungutan suara dilanjutkan paling lambat pada hari berikutnya.

5. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut :

NO URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA
1	KUAT	12
2	HERI SUWARNO	923
3	SUWARNO	907
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Calon		1842
Suara Tidak Sah		0
Jumlah Selisih Suara antara nomor urut 2 dan 3 adalah		16 Suara

6. Bahwa pada saat penandatanganan berita acara hasil perolehan suara di TPS, saksi pasangan calon nomor 3

- dalam hal ini **PENGGUGAT** tidak menandatangani berita acara tersebut karena ada dugaan kecurangan.
7. Bahwa atas keberatan **PENGGUGAT** tersebut, **TERGUGAT** sama sekali tidak mengindahkan atau menyelesaikan perselisihan yang ada, sebaliknya dengan sewenang-wenang dan melawan hukum justru mengabaikan Obyek Sengketa dengan menerbitkan Surat Penetapan kepala desa terpilih di pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan
 8. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** menetapkan Obyek Sengketa tanpa terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan dan atau mempertimbangkan surat keberatan disertai bukti-bukti pendukung yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** jelaslah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan.
 9. Bahwa pemilihan kepala desa di kabupaten magetan yang menggunakan sistem E Voting tidak mempunyai dasar hukum yang cukup dan belum melewati kajian kajian yang benar baik menurut undang undang maupun kajian teknis yang lain, terbukti pada saat pelaksanaan masih banyak meninggalkan permasalahan yang secara umum masih belum bisa diselesaikan.

Bahwa peraturan yang dilanggar adalah

Dalam hal pelaksanaan Pemungutan suara mempergunakan peralatan elektronik E Voting:

1. Pasal 33 ayat (1) Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat. **Bukan melalui E-Voting atau peralatan lainnya**

2. Pasal 33 ayat (2) Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara **mencoblos** salah satu calon dalam surat suara **bukan menekan atau meng klik tombol atau lainnya;**
3. Pasal 5 ayat 2 huruf (d) Permendagri No. 65 Tahun 2017 bahwa tugas panitia pemilihan di Kabupaten/Kota adalah memfasilitasi pencetakan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya. Pada pasal 5 ayat 2 huruf (e) tugas panitia pemilihan di Kabupaten/Kota adalah menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan **bukan peralatan elektronik;**

Dalam hal pelaksanaan teknis pemungutan suara

4. Pasal 86 ayat 6 Peraturan Bupati Magetan nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Bahwa dalam hal peralatan E-voting mengalami kerusakan pada saat pemilihan berlangsung maka peralatan E-voting diganti dengan menggunakan peralatan E-voting yang lain;
5. Pasal 86 ayat 7 Peraturan Bupati Magetan nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Dalam hal peralatan Evoting tidak dapat diganti, maka pemungutan suara dilanjutkan paling lambat pada hari selanjutnya;
6. Pasal 98 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan No. 34 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu bahwa Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa, saksi, dan/atau

masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan kepada panitia pemilihan;

7. Pasal 99 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan No. 34 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Bahwa setiap perselisihan yang timbul dalam pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan;
8. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara menggunakan E voting yang didasarkan pada Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa bertentangan dengan Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mana dalam membuat peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya atau bertentangan dengan asas "*lex superior derogate legi inferiori*" bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih rendah dalam hierarki perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi;

Bahwa Bahwa dalam uraian di atas bisa dijelaskan bahwa TERGUGAT diduga telah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak menjalankan Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, juga tidak menjalankan peraturan bupati no 34 tahun 2019 tentang Pedoman

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, serta Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004.

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/346/Kept./403.013/2023 Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan atas nama Heri Suwarno, tertanggal 9 November 2023;
3. Mewajibkan **TERGUGAT** untuk mencabut Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/346/Kept./403.013/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan atas nama Heri Suwarno, tertanggal 9 November 2023;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 1 April 2024 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 April 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. EXCEPTIO ERROR IN PERSONA

Eksepsi Diskualifikasi (*Persona Standi In Judicio*)

1. Bahwa berkaitan dengan *Legal Standing* Penggugat yang pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004) berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;

2. Bahwa menurut penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, **hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum KTUN yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan, yang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan;**
3. Bahwa Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/346/Kept./403.013/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan tanggal 9 November 2023 atas nama Heri Suwarno **tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak pula menimbulkan kerugian bagi Penggugat.**
4. Bahwa Penggugat yang telah menyatakan dirinya dirugikan dengan dasar kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan bukanlah akibat dari dikeluarkannya Obyek Gugatan karena pada faktanya **Penggugat telah diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi Calon Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan pada proses Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2023 sesuai dengan prosedur dan tahapan yang berlaku.**

Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka **Penggugat bukan merupakan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena/terkait oleh akibat hukum**

KTUN yang dikeluarkan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat obyek perkara (Diskualifikasi in persona).

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan diatas sehingga sangat wajar dan tidak berlebihan kiranya Majelis Hakim untuk menyatakan **Gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

II. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL

Gugatan Tidak Berdasar Hukum Dan Kabur

1. Bahwa, dengan iktikad tidak baik Penggugat telah menyusun dalil-dalil yang tidak jujur, tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta Penggugat tidak mampu menggunakan dasar hukum yang terstruktur dalam mengajukan gugatan.
2. **Bahwa dalam materi gugatannya antara Posita dan Petitum gugatan tidak relevan.**
 - a. Bahwa Posita Gugatan Penggugat mempertanyakan dasar hukum Pemilihan Kepala Desa dengan Sistem Pemungutan Suara secara Elektronik (E-voting) atau menyatakan bahwa Sistem Pemungutan Suara secara Elektronik (E-voting) bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 namun Petitum Gugatan meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/346/Kept./403.013/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan tanggal 9 November 2023 atas nama Heri Suwarno serta mencabut Keputusan tersebut.

b. Bahwa Posita Gugatan Penggugat menyatakan kejanggalan-kejanggalan terjadi pada peralatan E-Voting dan menyatakan kejanggalan tersebut melanggar Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya Pasal 86 ayat 6 dan 7 namun lagi-lagi Petitum Gugatan meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/346/Kept./403.013/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan tanggal 9 November 2023 atas nama Heri Suwarno serta mencabut Keputusan tersebut.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal diatas maksud dan tujuan gugatan Penggugat patut dicurigai serta sangat sudah jelas **bahwa Posita dan Petitum Gugatan sangat tidak relevan, yaitu antara dasar/alasan gugatan dan apa yang diminta tidak berhubungan sama sekali.**

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan diatas maka sangat wajar dan tidak berlebihan kiranya Majelis Hakim untuk menyatakan **Gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, dalil-dalil yang diuraikan dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tak terpisahkan dan/atau dianggap terulang dalam pokok perkara.
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa, Tergugat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, telah dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Bupati Nomor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

5. Bahwa Keputusan Bupati Nomor 188/346/Kept/403.013/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan tertanggal 9 November 2023 atas nama Heri Suwarno, ditetapkan dengan tahapan dan prosedur yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
6. Bahwa terkait dasar gugatan Penggugat nomor 3, yang menyatakan bahwa Sistem E-Voting belum dikaji sehingga pada saat pelaksanaan pemilihan terjadi kejanggalan dan permasalahan yang belum bisa diselesaikan, hal tersebut tidaklah benar.
 - a. Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa menggunakan Sistem E-Voting telah dilakukan sosialisasi/pengkajian.
 - b. Bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan bukan pertama kali ini mengadakan Pemilihan Kepala Desa dengan sistem e-Voting. Pemilihan Kepala Desa dengan sistem e-Voting secara serentak telah dilaksanakan di 18 (delapan belas Desa) pada tanggal 27 November 2019, tidak terdapat permasalahan.
 - c. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, masing-masing Calon Kepala Desa diberikan hak untuk mencoba peralatan e-Voting.
 - d. Bahwa pada hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo sebelum pelaksanaan pemungutan suara Tim Teknis Lapangan

bertugas memastikan bahwa peralatan e-voting siap digunakan pada saat pemungutan suara.

(Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 34 Tahun 2019);

7. Bahwa adapun dasar gugatan Penggugat nomor 4, yang menyatakan kerusakan pada peralatan e-Voting, dengan merujuk Pasal 86 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak dapat dibenarkan:

- a. **Bahwa dalil-dalil Penggugat tidak dapat dibuktikan;**
- b. Bahwa berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa Kenongomulyo Nomor 05/BPD/2023 hal Laporan/Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa tanggal 27 September 2023, dengan melampirkan:
 - 1) Surat Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara (dampil 1,2,3) beserta lampiran sertifikat hasil penghitungan perolehan suara;
 - 3) Berita Acara rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara beserta lampiran sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
 - 4) berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa terpilih.

Berdasarkan surat BPD tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan Kepala Desa di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tidak terdapat catatan kerusakan pada alat e-Voting, sebagaimana yang disampaikan dalam dasar gugatan nomor 4.

8. Bahwa dalam hal dasar gugatan Penggugat nomor 6, **berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Elektronik (E-Voting) pada Dapil 1, Dapil 2 dan Dapil 3 yang diterima oleh Tergugat, Saksi Calon Nomor Urut 3 telah menandatangani ketiga Berita Acara dimaksud.**

Adapun apabila saksi calon tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemungutan suara tidak mempengaruhi keabsahan hasil rekapitulasi, hal ini tertuang dalam Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019, yang berbunyi:

(1) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, serta dapat ditandatangani saksi yang hadir.

(2) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara terdapat lebih dari 1 (satu) TPS, penandatanganan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang Panitia Pemilihan di TPS serta dapat ditandatangani saksi yang hadir.

(3) Penandatanganan berita acara rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (8) ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, serta dapat ditandatangani saksi yang hadir.

(4) Dalam hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), tidak mengurangi keabsahan berita acara pemungutan dan penghitungan suara.

9. Bahwa adapun dasar gugatan Penggugat nomor 7, tidak jelas dan tidak dapat dimengerti maksudnya.
10. Bahwa adapun dasar gugatan Penggugat nomor 8, yang menyatakan perbuatan Tergugat dalam menetapkan obyek sengketa merupakan

perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum tidaklah benar. Bahwa Tergugat telah menetapkan obyek sengketa dimaksud sudah sesuai dengan tahapan dan prosedur dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) disebutkan

(1) *Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan melalui **tahapan**:*

- a. persiapan;*
- b. pencalonan;*
- c. pemungutan suara; dan*
- d. **penetapan**.*

Hal-hal yang menjadi dasar-dasar diterbitkannya Keputusan Bupati sebagai obyek sengketa, adalah sebagai berikut:

- a. bahwa tidak adanya laporan atau pengaduan kepada Bupati Magetan baik dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo, BPD Desa Kenongomulyo maupun ketiga calon Kepala Desa Kenongomulyo terkait keberatan dengan hasil rekapitulasi Penghitungan suara elektronik;
- b. bahwa telah diterima oleh Bupati Magetan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Nomor: 03-/Kep/Pan.Pilkades/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 19 September 2023 atas nama Heri Suwarno dilaporkan kepada BPD;
- c. bahwa telah diterima oleh Bupati Magetan Laporan Panitia hasil pemungutan suara kepada BPD dengan surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kenongomulyo Nomor 09/Pan.IX/2023 hal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tanggal 20 September 2023;

- d. bahwa telah diterima oleh Bupati Magetan Surat BPD Desa Kenongomulyo kepada Bupati melalui Camat Nguntoronadi Nomor 05/BPD/2023 hal Laporan/Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa tanggal 27 September 2023, dengan melampirkan:
1. Surat Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
 2. berita acara pemungutan dan penghitungan suara (dapil 1,2,3) beserta lampiran sertifikat hasil penghitungan perolehan suara;
 3. Berita Acara rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara beserta lampiran sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
 4. berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa terpilih.
- e. bahwa telah diterima oleh Bupati Magetan Surat Pengantar Camat Nguntoronadi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 100/483/403.417/2023 tanggal 29 September 2023.
- f. bahwa telah diterima oleh Bupati Magetan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Kepala Bagian Hukum untuk Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati dengan surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 400.10.2.2/1170/403.109/2023 hal Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa tanggal 19 Oktober 2023;
- g. bahwa telah diterima oleh Bupati Magetan Nota Dinas Plt. Kepala Bagian Hukum terkait Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa kepada Bupati Nomor 188/542/403.013/2023 Hal Mohon Tanda Tangan 30 (tiga puluh) konsep Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa 30 (tiga puluh) Desa se-Kabupaten Magetan tanggal 7 November 2023;
- h. bahwa atas dasar-dasar tersebut Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Nomor: 188/346/Kept./403.013/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan

Nguntoronadi Kabupaten Magetan tanggal 9 November 2023 atas nama Heri Suwarno.

11. Bahwa adapun dasar gugatan Penggugat pada nomor 9 yang mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Magetan yang menggunakan Sistem E-Voting tidak mempunyai dasar hukum adalah perbuatan yang sangat fatal dan tercela.
 - a. Bahwa sistem E-Voting merupakan Sistem Pemungutan Suara Elektronik yang sah berdasarkan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016;
 - b. Bahwa Pedoman Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Secara Elektronik (e-voting) telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 - c. Bahwa telah pula ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/174/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Aplikasi “Magetan Sukses Pilkades (SIMASKADES)” Sebagai Aplikasi Yang Digunakan Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Magetan Tahun 2023.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ataupun sebagian;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/346/Kept./403.013/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, tanggal 9 November 2023 a.n. HERI SUWARNO;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 3 April 2024 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 April 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat yang telah menyatakan dirinya dirugikan dengan dasar kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, pada faktanya **Penggugat telah diberikan hak dan kesempatan yang sama sebagaimana calon lainnya untuk menjadi Calon Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dan mengikuti proses Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2023 sesuai dengan prosedur dan tahapan yang berlaku.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Bahwa Keputusan Bupati Nomor 188/346/Kept/403.013/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan tertanggal 9 November 2023 atas nama Heri Suwarno, ditetapkan dengan tahapan dan prosedur yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Bahwa adapun dasar gugatan Penggugat nomor 4, yang menyatakan kerusakan pada peralatan e-Voting, bahwa kerusakan menurut pandangan kami adalah ketika alat tidak dapat digunakan sehingga harus di ganti, pada kenyataan pelaksanaan berjalan lancar sampai dengan tahapan rekapitulasi penghitungan suara dan alat dapat digunakan dengan baik oleh warga masyarakat selaku pemilih melalui pendampingan TTL (Tim Teknis Lapangan) dan TTU (Tim Teknis Utama) dari Pemerintah Kabupaten Magetan;
5. Bahwa dalam hal dasar gugatan Penggugat nomor 6, **berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Elektronik (E-Voting) pada Dapil 1, Dapil 2 dan Dapil 3 yang diterima oleh Tergugat, Saksi Calon Nomor Urut 3 telah menandatangani ketiga Berita Acara dimaksud.**

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ataupun sebagian;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/346/Kept./403.013/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, tanggal 9 November 2023 a.n. HERI SUWARNO;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 17 April 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 24 April 2024 ;

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan telah dilegalisir yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 8 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Elektronik (E-Voting) TPS I, Dapil 01, Dapil 02 dan Dapil 03 tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Surat dari Suwarno (Calon Kepala Desa Kenongomulyo) Nomor : 01/2023 Perihal : Gugatan Hasil Proses Pilkades Desa Kenongomulyo tanggal 14 September 2023 yang ditujukan kepada Panitia Pilkades Kenongomulyo (fotokopi sesuai fotokopi) ;
3. Bukti P-3 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Nomor : 03-/Kep/Pan.Pilkades/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 19 September 2023 (fotokopi sesuai fotokopi) ;
4. Bukti P-4 : Surat dari Ketua BPD Kenongomulyo kepada Bupati Magetan Nomor : 05/BPD/2023 Hal : Laporan/Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Magetan melalui Camat Nguntoronadi , tanggal 27 September 2023 (fotokopi sesuai fotokopi) ;
5. Bukti P-5 : Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/346/Kept./403.013/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan tanggal 9 November 2023 (fotokopi sesuai fotokopi) ;
6. Bukti P-6 : Surat dari Ahmad Setiawan, Gunadi, dan Joko Siswanto Nomor : 339.2/IX-SLF/2023 Perihal : Surat Keberatan Pelantikan dan Penetapan Kepala desa Kenongo Mulyo No. 188/346/Kept/403.013/2023 tanggal 23 Desember 2023 ditujukan kepada Pj. Bupati Magetan (fotokopi sesuai asli) ;
7. Bukti P-7 : Surat dari Pj. Bupati Magetan Nomor : 100.3.11/31/403.013/2024 Hal : Jawaban Surat Keberatan atas Pelantikan dan Penetapan Kepala Desa Kenongomulyo

Nomor : 188/346/Kep./403.013/2023 tanggal 19 Januari 2024 ditujukan kepada Sdr. Ahmad Setiawan, S.H. Dan Rekan (fotokopi sesuai fotokopi) ;

8. Bukti P-8 : Surat dari Ahmad Setiawan, Gunadi, dan Joko Siswanto Nomor : 339.2/II-SLF/2024 Perihal : Banding Administrasi atas Pelantikan dan Penetapan Kepala Desa Kenongomulyo Kabupaten Magetan No. 188/346/Kept/403.013/2023 tanggal 6 Februari 2024 ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur (fotokopi sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan telah dilegalisir yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 38 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai fotokopi) ;
3. Bukti T-3 : Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai fotokopi) ;
4. Bukti T-4 : Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/133/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Hari dan

Tanggal Pemungutan Suara, Desa Yang Melaksanakan, dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Magetan Tahun 2023 tanggal 19 Mei 2023 (fotokopi sesuai asli);

6. Bukti T-6 : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/165/Kept/403.013/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Magetan 2023 tanggal 27 Juni 2023 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/174/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Aplikasi “Magetan Sukses Pilkades (SIMASKADES) sebagai Aplikasi yang digunakan Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Magetan Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023 (fotokopi sesuai asli) ;
8. Bukti T-8 : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/186/Kept/403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Magetan Tahun 2023 tanggal 18 Juli 2023 (fotokopi sesuai asli) ;
9. Bukti T-9 : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/213/Kept/403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Teknis Utama dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Secara Elektronik (*e-voting*) Pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2023 tanggal 2 Agustus 2023 (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/225/Kept/403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Teknis Lapangan dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Secara Elektronik (*e-voting*) Pada Pemilihan Kepala Desa

- di Kabupaten Magetan Tahun 2023 tanggal 15 Agustus 2023 (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti T-11 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (fotokopi sesuai fotokopi) ;
 12. Bukti T-12 : Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 147/PUU-VII/2009 tentang Tata Cara Pemberian Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 30 Maret 2010 (fotokopi sesuai print out);
 13. Bukti T-13 : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Nomor : 199/9/Kept./403.109/2023 tentang Pedoman Tim Teknis Utama (TTU) dan Tim Teknis Lapangan (TTL) dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Magetan Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 (fotokopi sesuai asli);
 14. Bukti T-14 : Berita Acara Pembukaan dan Penghitungan Suara Elektronik (*E-Voting*) tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
 15. Bukti T-15 : Berita Acara Pengosongan Data (Reset Data) Pemungutan dan Penghitungan Suara elektronik (*E-Voting*) TPS I Dapil 1 tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
 16. Bukti T-16 : Berita Acara Rapat Penghitungan Suara Elektronik (*E-Voting*) Dapil/Bilik I (Satu) (fotokopi sesuai asli);
 17. Bukti T-17 : Sertipikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (real count) Dapil 1 tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
 18. Bukti T-18 : Berita Acara Pembukaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Elektronik (*E-Voting*) TPS I Dapil II tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli);

19. Bukti T-19 : Berita Acara Pengosongan Data (Reset Data) Pemungutan dan Penghitungan Suara Elektronik (*E-Voting*) TPS I Dapil II tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
20. Bukti T-20 : Berita Acara Rapat Penghitungan Suara Elektronik (*E-Voting*) TPS I Dapil II tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
21. Bukti T-21 : Sertipikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (*real count*) TPS I Dapil II tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli) ;
22. Bukti T-22 : Berita Acara Pembukaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Elektronik (*E-Voting*) TPS I Dapil III tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
23. Bukti T-23 : Berita Acara Pengosongan Data (Reset Data) Pemungutan dan Penghitungan Suara Elektronik (*E-Voting*) TPS I Dapil III tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
24. Bukti T-24 : Berita Acara Rapat Penghitungan Suara Elektronik (*E-Voting*) TPS I Dapil III tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli) ;
25. Bukti T-25 : Sertipikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (*real count*) TPS I Dapil III tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli) ;
26. Bukti T-26 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Elektronik (*E-Voting*) TPS I Dapil I, II dan III tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
27. Bukti T-27 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (*real count*) Dapil I, II dan III tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli) ;
28. Bukti T-28 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Nomor: 03-/Kep/Pan.Pilkades/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Heri Suwarno tanggal 19 September 2023 (fotokopi sesuai asli);

29. Bukti T-29 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kenongomulyo Nomor 09/Pan.IX/2023 Hal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tanggal 20 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
30. Bukti T-30 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kenongomulyo Nomor 05/BPD/2023 Hal : Laporan/Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa tanggal 27 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
31. Bukti T-31 : Surat Pengantar Camat Nguntoronadi kepada Bupati Magetan Cq Kepala Dinas PMD kab. Magetan Nomor 100/483/403.417/2023 tanggal 29 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
32. Bukti T-32 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan kepada Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan Nomor 400.10.2.2/1170/403.109/2023 Hal : Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa tanggal 19 Oktober 2023 (fotokopi sesuai asli) ;
33. Bukti T-33 : Nota Dinas Plt. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan kepada Pj. Bupati Magetan Nomor 188/542/403.013/2023 Hal :Mohon Tanda Tangan 30 (tiga puluh) konsep Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa 30 (tiga puluh) Desa se-Kabupaten Magetan tanggal 7 November 2023 (fotokopi sesuai asli) ;
34. Bukti T-34 : Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/346/Kept./403.013/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan atas nama Heri Suwarno tanggal 9 November 2023 (fotokopi sesuai asli);
35. Bukti T-35 : Denah Lokasi Pemilihan Kepala Desa, Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan (fotokopi sesuai fotokopi);

36. Bukti T-36 : Laporan Pertanggungjawaban Sosialisasi Pilkades Secara *E-Voting* Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2022 (fotokopi sesuai asli, lampiran sesuai fotokopi);
37. Bukti T-37 : Laporan Pertanggungjawaban Sosialisasi Pilkades Secara *E-Voting* di Seluruh RT Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2023 (fotokopi sesuai asli);
38. Bukti T-38 : Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi *E-Voting* (sesuai dengan print out) ;

Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T.II Int - 1 sampai dengan T.II Int. - 40 dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II Int-1 : Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Nomor: 01/BA/Kep/BPD/2023 tanggal 20 Juni 2023 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T.II Int.- 2 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kenongomulyo Nomor : 01/Kep/BPD/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023 (fotokopi sesuai asli) ;
3. Bukti T.II. Int.- 3 : Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 01/BA/BPD 2023 tanggal 20 Juni 2023 (fotokopi sesuai asli) ;
4. Bukti T.II. Int.- 4 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri Panitia Pilkades atas nama Sunaryo Tanggal 28 Juni 2023 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T.II.Int.-5 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kenongomulyo Nomor : 02/Kep/BPD/2023 tanggal 02 Juli 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kenongomulyo Nomor

- 01/Kep/BPD/2023 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Tahun 2023 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T.II. Int. - 6 : Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Nomor 01/Pan.Pilkades/2023 (fotokopi sesuai asli) ;
 7. Bukti T.II. Int. - 7 : Berita Acara Penetapan Daerah Pemilihan Nomor 02-BA/Pan.Pilkades/2023 tanggal 28 Juni 2023 (fotokopi sesuai asli) ;
 8. Bukti T.II. Int. - 8 : Berita Acara Pendaftaran, Pemutakhiran dan Validasi Data Pemilih Nomor : 03-BA/Pan.Pilkades/2023 tanggal 24 Juli 2023 (fotokopi sesuai asli) ;
 9. Bukti T.II. Int. - 9 : Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Nomor : 02/Pan.Pilkades/2023 (fotokopi sesuai asli);
 10. Bukti T.II. Int.- 10: Berita Acara Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan Nomor : 04-BA/Pan.Pilkades/2023 tanggal 29 Juli 2023 (fotokopi sesuai asli);
 11. Bukti T.II. Int.-11 : Berita Acara Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap Nomor: 05-BA/Pan.Pilkades/2023 tanggal 3 Agustus 2023 (fotokopi sesuai asli);
 12. Bukti T.II. Int.-12 : Check List Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (fotokopi sesuai asli);
 13. Bukti T.II. Int.-13 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Nomor : 02/Pan.Pilkades/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditujukan kepada Ketua BPD Kenongomulyo Perihal : Laporan (fotokopi sesuai asli);
 14. Bukti T.II. Int.-14 : Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal calon Kepala Desa Nomor 03-BA/Pan.Pilkades/2023 tanggal 14 Juli 2023 (fotokopi sesuai asli);
 15. Bukti T.II. Int.-15 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Nomor : 02-Kep/Pan.Pilkades/2023

tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa (fotokopi sesuai asli);

16. Bukti T.II. Int.-16 : Berita Acara Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Nomor : 07-BA/Pan.Pilkades/2023 tanggal 26 Juli 2023 (fotokopi sesuai asli);
17. Bukti T.II. Int.-17 : Pengumuman Calon Kepala Desa Nomor : 03/Pan.Pilkades/2023 tanggal 29 Agustus 2023 (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti T.II. Int.-18 : Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Panitia dengan Calon Kepala Desa tanggal 29 Agustus 2023(fotokoi sesuai asli);
19. Bukti T.II. Int.-19 : Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Nomor : 06-BA/Pan.Pilkades/2023 tanggal 29 Agustus 2023 (fotokopi sesuai asli);
20. Bukti T.II. Int.-20 : Pengumuman Nomor Urut calon Kepala Desa Nomor : 05/Pan.Pilkades/2023 tanggal 29 Agustus 2023 (fotokopi sesuai asli) ;
21. Bukti T.II. Int.-21 : Berita Acara Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa Nomor : 07-BA/Pan.Pilkades/2023 tanggal 1 September 2023 (fotokopi sesuai asli) ;
22. Bukti T.II. Int.-22 : Berita Acara Pembukaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Elektronik (*E-Voting*) TPS I Dapil I tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
23. Bukti T.II. Int.-23 : Berita Acara Pengosongan Data (Reset Data) Pemungutan dan Penghitungan Suara Elektronik (*E-Voting*) TPS I Dapil I tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
24. Bukti T.II. Int.-24 : Berita Acara Rapat Penghitungan Suara Elektronik (*E-Voting*) TPS I Dapil I tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli);

25. Bukti T.II. Int.-25 : Sertipikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (*real count*) TPS I Dapil I tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
26. Bukti T.II. Int.-26 : Berita Acara Pembukaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Elektronik (*E-Voting*) TPS I Dapil II tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
27. Bukti T.II. Int.-27 : Berita Acara Pengosongan Data (Reset Data) Pemungutan dan Penghitungan Suara Elektronik (*E-Voting*) TPS I Dapil II tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli) ;
28. Bukti T.II. Int.-28 : Berita Acara Rapat Penghitungan Suara Elektronik (*E-Voting*) TPS I Dapil II tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli) ;
29. Bukti T.II. Int.-29 : Sertipikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (*real count*) TPS I Dapil II tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli) ;
30. Bukti T.II. Int.-30 : Berita Acara Pembukaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Elektronik (*E-Voting*) TPS I Dapil III tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
31. Bukti T.II. Int.-31 : Berita Acara Pengosongan Data (Reset Data) Pemungutan dan Penghitungan Suara Elektronik (*E-Voting*) TPS I Dapil III tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
32. Bukti T.II. Int.-32 : Berita Acara Rapat Penghitungan Suara Elektronik (*E-Voting*) TPS I Dapil III tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
33. Bukti T.II. Int.-33 : Sertipikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (*real count*) TPS I Dapil III tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli) ;

34. Bukti T.II. Int.-34 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Elektronik (*E-Voting*) TPS I Dapil I, II dan III tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli) ;
35. Bukti T.II. Int.-35 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (*real count*) Dapil I, II dan III tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai asli) ;
36. Bukti T.II. Int.-36 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Nomor: 03-/Kep/Pan.Pilkades/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Heri Suwarno (fotokopi sesuai asli) ;
37. Bukti T.II. Int.-37 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kenongomulyo Nomor 09/Pan.IX/2023 tanggal 20 September 2023 Hal :Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditujukan kepada Ketua BPD Desa Kenongomulyo (fotokopi sesuai asli);
38. Bukti T.II. Int.-38 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Kenongomulyo Nomor: 05/BPD/2023 tanggal 27 September 2023 Hal : Laporan/Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa (fotokopi sesuai asli);
39. Bukti T.II. Int.-39 : Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan Nomor : 03/Pan.Pilkades/2023 (fotokopi sesuai asli);
40. Bukti T.II. Int.-40 : Keputusan Bupati Nomor: 188/346/Kept./403.013/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan atas nama Heri Suwarno (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yaitu :

1. EDUARDO AKHENDY PRATAMA ;

- Bahwa pelaksanaan Pilkades di Desa Kenongomulyo dilaksanakan pada tahun 2023;
- Bahwa dalam pemilihan kepala desa di Desa Kenongomulyo terdapat 3 calon yaitu : Kuart, Heri Suwarno dan Suwarno dan dimenangkan oleh calon nomor urut 2 yaitu Heri Suwarno;
- Bahwa pemilihan kepala desa di Desa Kenongomulyo dilakukan melalui e-voting;
- Bahwa e-voting dilaksanakan 1 hari di 1 TPS dan 3 dapil;
- Bahwa saat pelaksanaan sebelum pemilihan terdapat hambatan yaitu pada alat scanner yang eror sehingga tidak dapat menscan barcode untuk masuk keruangan pemilihan, setelah diulang sebanyak 5 sampai 6 kali baru bisa menscan dan tidak ada penggantian alat yang eror,
- Bahwa banyak pemilih yang mengalami kasus serupa yaitu eror dari rombongan saksi yang bermasalah 2 orang;
- Bahwa pada saat melakukan pemilihan saksi tidak menemukan masalah/hambatan;
- Bahwa pada saat pemilihan calon kepala desa nomor 2 sering turun menuju arah Selatan dimana ada ruang panitia dan operator akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh calon kepala desa nomor 2 tersebut;
- Bahwa waktu pemilihan dimulai dari jam 08.00 wib sampai dengan 14.00 wib;
- Bahwa selisih suara antara Heri Suwarno dengan Suwarno adalah sebanyak 16 suara;

2. SURJIANTO :

- Bahwa saksi memilih calon nomor urut 3 akan tetapi pada saat melakukan pemilihan dengan mengklik tombol pilihan keluar ketiga calon tersebut kemudian saat saksi mengklik untuk memilih calon nomor 3, tulisan Yes justru muncul di calon nomor urut 2 dan saksi terpaksa menekan Yes dan keluarlah barcode sehingga dengan adanya hal

seperti itu saksi merasa dirugikan karena seharusnya suara saksi adalah untuk calon nomor 3;

- Bahwa saat itu saksi tidak melapor kepada panitia;
- Bahwa setahu saksi ada sekitar 20 orang pemilih yang mengalami hal serupa dengan saksi;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi mengenai penggunaan e-voting dan saksi mengetahui e-voting pada saat berada di TPS;
- Bahwa saat pilkades saksi hadir di TPS pukul 8.00 wib kemudian saksi pulang pada pukul 09.00 wib;

3. **ANGGAANDRIYANTO :**

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi dari calon kepala desa nomor urut 3 di dapil 2;
- Bahwa pemilihan kepala desa di Desa Kenongomulyo ada 1 TPS yang terdiri dari 3 dapil;
- Bahwa penghitungan suara hanya berdasarkan hasil yang muncul di monitor, untuk kotak suara tidak dibuka;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Berita Acara Reset Data;
- Bahwa untuk bukti surat T-26 dan T-16 saksi tidak menandatangani, akan tetapi saksi hanya menandatangani bukti T-17 berupa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di dapil 2 pada monitor muncul tulisan "invalid" kemudian saksi menyatakan keberatan secara lisan kepada panitia;
- Bahwa urutan saat pemilihan adalah pemilih datang ke TPS kemudian masuk kebilik suara dan dilayar nanti terdapat 3 gambar calon kepala desa kemudian dipilih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan dari scan barcode dan saksi mendapatkan scan barcode dari panitia;
- Bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan pilkades di Desa Kenongomulyo;

Ahli Penggugat :

Dr. H. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H. :

- Bahwa menurut ahli berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka masyarakat yang dirugikan atas keputusan tata usaha negara dapat melakukan keberatan ke pejabat tata usaha negara atau atasannya melalui keberatan dan banding administrasi;
- Bahwa perbuatan melanggar hukum tidak hanya dikenal di dalam hukum pidana akan tetapi juga ada dalam hukum administrasi yaitu ketika tindakan dalam menjalankan fungsi hukum publik itu apakah bertentangan dengan undang-undang , ada penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang sebagaimana yang dinormakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang kemudian batu ujinya adalah apakah tindakan tersebut melanggar undang-undang atautkah hanya merupakan tindakan yang didalamnya menjalankan fungsi pemerintahan baik regeling, beschiking, tindakan nyata , fungsi public service maupun diskresi;
- Bahwa ahli berpendapat mengenai pemilihan kepala desa yang dilaksanakan melalui e-voting yang didasarkan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menurut ahli seharusnya diatur dengan peraturan yang lebih tinggi;
- Bahwa dalam hirarki peraturan perundang-undangan Permendagri adalah merupakan fungsi regeling dari Menteri sehingga memiliki hirarki yang lebih tinggi daripada perda dan perbup;
- Bahwa dalam logika hukum terdapat prinsip ketika ada peraturan yang lebih rendah maka tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- Bahwa keberlakuan peraturan adalah pada saat diundangkan, perda dinyatakan tidak berlaku manakala dicabut atau diganti;

- Bahwa pengujian terhadap perda adalah melalui hak uji materiil di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. BINTI NURKAYATI :

- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Kenongomulyo;
- Bahwa sudah dilaksanakan sosialisasi mengenai e-voting di Desa Kenongomulyo yaitu pada bulan Desember 2022 dan di tahun 2023 pada tingkat RT yang dilakukan oleh BPD Desa Kenongomulyo dan berkoordinasi dengan para ketua RT agar warganya hadir ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan dimulai dengan pembukaan, sosialisasi mengenai tata cara pemilihan tetapi tidak diikuti dengan praktek;
- Bahwa saat pemilihan ada calon kades yang turun dari panggung dan setahu saksi tidak ada larangan bagi peserta untuk turun dari panggung;
- Bahwa tidak ada ruangan khusus untuk petugas server;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan;
- Bahwa memang ada kendala saat pemilihan yaitu scan barcode yang memerlukan waktu agak lama;
- Bahwa alur saat pemilihan yaitu pemilih datang ke dapil kemudian antri dan melaporkan kehadiran kepanitia selanjutnya mendapatkan barcode untuk di scan di meja 2, selanjutnya menuju bilik suara memilih dan keluar barcode setelah itu dimasukkan ke kotak suara;
- Bahwa pemilihan menggunakan tempat ruang PKK dan aula balai desa yang disekat menjadi 2, untuk peralatan masih tersegel dikardus dan setelah dipasang/di set kemudian ruangan dikunci;
- Bahwa tugas saksi adalah menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pilkades;

- Bahwa saksi mengetahui adanya keberatan yang diajukan Penggugat kepada Ketua Panitia, dan kemudian Ketua Panitia berkoordinasi dengan Tim Kecamatan dan atas keberatan tersebut telah ditanggapi;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan terdapat selisih waktu yaitu terakhir yang selesai di dapil 2 dikarenakan di dapil 2 terdapat kendala saat scan barcode, dan terhadap kendala tersebut tetap dicoba terus hingga scan selesai;
- Bahwa pelantikan kepala desa terpilih dilakukan pada tanggal 19 Desember 2023;

2. PUPUT WINDI SAPUTRA :

- Bahwa saksi adalah sebagai petugas TTL (Tim Teknis Lapangan) berdasarkan SK dari Bupati;
- Bahwa tugas saksi adalah mempersiapkan alat yang diperlukan, mengecek kesiapan alat, mengamankan peralatan ketika sudah selesai dan mengatasi kendala yang ada pada saat pelaksanaan pilkades;
- Bahwa jumlah petugas yang ada adalah 2 petugas TTL (Tenaga Teknis Lapangan) dan 2 petugas TTU (Tim Teknis Utama);
- Bahwa urutan saat pemilihan adalah pemilih mendaftar dengan menggunakan KTP atau surat panggilan kemudian dicocokkan dengan DPT setelah itu akan mendapatkan barcode untuk di scan untuk mengaktifkan komputer selanjutnya dapat menentukan pilihan;
- Bahwa terdapat hambatan yaitu alat scan tidak dapat membaca barcode akibat peletakan sudut yang tidak pas dan print out yang tidak jelas akan tetapi pada akhirnya semua pemilih dapat menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa yang muncul dimonitor adalah wajah calon, nama dan nomor urut;
- Bahwa tulisan "Ya/Tidak" dimonitor letaknya full;
- Bahwa print out barcode adalah berupa nomor urut;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi meskipun kepadanya diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 20 Juni 2024 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara ini selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan didalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/346/Kept./403.013/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan atas nama Heri Suwarno, tanggal 9 November 2023 (vide bukti P-5 identik dengan T-34 identik dengan T-II Intv.-40);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 3 April 2024 masing-masing terdiri atas Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas Penggugat telah menyampaikan Replik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Dupliknya pada persidangan secara elektronik (*e-court*) pada

tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Error In Persona;

Bahwa pada pokoknya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak pula menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena pada faktanya Penggugat telah diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi Calon Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan pada proses Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2023 sesuai dengan prosedur dan tahapan yang berlaku. Dengan demikian Penggugat bukan merupakan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena/terkait oleh akibat hukum KTUN yang dikeluarkan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat obyek perkara.

2. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan tidak berdasar hukum dan kabur);

Bahwa pada pokoknya antara Posita dan Petitum Gugatan sangat tidak relevan, yaitu antara dasar/alasan gugatan dan apa yang diminta tidak berhubungan sama sekali yaitu pada posita Gugatan Penggugat mempertanyakan dasar hukum Pemilihan Kepala Desa dengan Sistem Pemungutan Suara secara Elektronik (E-voting) dan menyatakan kejanggalan-kejanggalan terjadi pada peralatan E-Voting dan menyatakan kejanggalan tersebut melanggar Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya Pasal 86 ayat 6 dan 7 sementara

Petition Gugatan meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/346/Kept./403.013/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan tanggal 9 November 2023 atas nama Heri Suwarno serta mencabut Keputusan tersebut.

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI;

Bahwa pada pokoknya Penggugat yang telah menyatakan dirinya dirugikan dengan dasar kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, pada faktanya Penggugat telah diberikan hak dan kesempatan yang sama sebagaimana calon lainnya untuk menjadi Calon Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dan mengikuti proses Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2023 sesuai dengan prosedur dan tahapan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mencermati Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kualifikasi eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai hal yang sama Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam satu kesatuan;

Menimbang, bahwa mencermati Eksepsi Tergugat angka 1 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya eksepsi tersebut adalah mengenai hal yang sama yaitu berkaitan dengan legal standing (kepentingan) Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo* dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Orang atau badan hukum*

perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka yang dapat didudukkan sebagai Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah “orang atau badan hukum perdata”, dengan syarat bahwa orang atau badan hukum perdata tersebut mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dalam hal ini sebagai orang mempunyai legal standing atau tidak untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu dari tiga bakal calon kepala desa yang mengikuti pemilihan kepala desa di Desa Kenongomulyo dan telah ditetapkan sebagai calon kepala desa sebagaimana termuat dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Nomor : 02-Kep/Pan.Pilkades/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan Pengumuman Calon Kepala Desa Nomor : 03/Pan.Pilkades/2023 tanggal 29 Agustus 2023 (vide bukti T.II Intv-16 dan bukti T.II Intv.-17);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepada desa tersebut berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Suara Elektronik (e-voting) tanggal 12 September 2023 Penggugat memperoleh suara sebanyak 907 suara sedangkan Tergugat II Intervensi memperoleh 923 suara (vide bukti P-1 identik dengan T-26 identik dengan T.II Intv.-34) sehingga kemudian berdasarkan hasil perolehan suara sebagaimana tersebut diatas Tergugat II Intervensi yang ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih hingga disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Kenongomulyo sebagaimana termuat

dalam objek sengketa dan Tergugat II Intervensi telah pula dilantik sebagai Kepala Desa Kenongomulyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku orang mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo* karena sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa yakni hilangnya kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat telah diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi Calon Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan pada proses Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2023 sesuai dengan prosedur dan tahapan yang berlaku sehingga tidak lagi memiliki kerugian atas terbitnya objek sengketa menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebuah dalil yang keliru dikarenakan tidak hanya berlaku untuk Penggugat saja akan tetapi bagi setiap Calon Kepala Desa Kenongomulyo yang menurut para calon kepala desa tersebut dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kenongomulyo terdapat hal-hal yang tidak berjalan/ tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa maka memiliki hak untuk mengajukan keberatan ataupun mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *in litis* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini haruslah pula dinyatakan untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat obscur libel dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

(1) *Gugatan harus memuat :*

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*
- b. *Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai bahwa dari gugatan Penggugat telah memuat nama Penggugat, kewarganegaraan Penggugat, pekerjaan Penggugat, tempat tinggal Penggugat dan juga kuasanya. Dalam gugatan tersebut telah disebutkan Nama Jabatan Tergugat, tempat kedudukan Tergugat, objek gugatan, dasar gugatan yang menjadi pokok peristiwa Penggugat melakukan gugatan, alasan gugatan yaitu peraturan perundang-undangan yang dilanggar Tergugat dan juga apa yang dituntut/diminta Penggugat, serta menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa antara Posita dan Petitum Gugatan sangat tidak relevan, yaitu antara dasar/alasan gugatan dan apa yang diminta tidak berhubungan sama sekali karena pada posita Gugatan Penggugat mempertanyakan dasar hukum Pemilihan Kepala Desa dengan Sistem Pemungutan Suara secara Elektronik (E-voting) dan menyatakan kejanggalan-kejanggalan terjadi pada peralatan E-Voting sementara Petitum Gugatan meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa serta mencabutnya menurut Majelis Hakim posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut sudah saling berkaitan yaitu bahwa oleh karena menurut Penggugat ada hal yang perlu dipertanyakan berkaitan dengan dasar hukum Pemilihan

Kepala Desa dengan Sistem Pemungutan Suara secara Elektronik (E-voting) serta adanya kejanggalan-kejanggalan pada peralatan E-Voting sehingga melanggar Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya Pasal 86 ayat 6 dan 7 maka sudah relevan ketika pada akhirnya Penggugat dalam petitumnya menuntut agar objek sengketa yang merupakan hasil dari Pemilihan Kepala Desa dengan Sistem Pemungutan Suara secara Elektronik (E-voting) tersebut dinyatakan batal serta diikuti kewajiban bagi Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi rumusan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel* haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sedangkan Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah *“Apakah penerbitan objek sengketa a quo secara kewenangan, prosedur maupun materi substansial telah sesuai atau sebaliknya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?”*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian apakah objek sengketa a quo cacat hukum atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan Perundang-Undangan pada saat diterbitkannya objek sengketa a quo (*ex-Tunc*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat darimanakah sumber dan cara Pejabat / Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

(1) Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

- a. Masa atau tenggang waktu ;*
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;*
- c. Cakupan bidang atau materi wewenangnya;*

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan : *“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”*, kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan :” *bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa*’;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan : “*Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan :

- (1) *Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD;*
- (2) *BPD berdasarkan laporan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa;*
- (3) *Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 93 Peraturan Bupati magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan : “*Bupati menetapkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan dari BPD*”;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa (vide bukti P-5 identik dengan T-34 identik dengan T-II Intv.-40) diketahui bahwa objek sengketa diterbitkan sebagai hasil dari adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik dari segi daerah berlakunya

wewenang dan cakupan bidang atau materi wewenang (materiil), Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dalam hal ini menerbitkan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 telah dilaksanakan sosialisasi pilkades secara e-voting di Desa Kenongomulyo dengan narasumber dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Magetan dan dihadiri oleh perwakilan warga Desa Kenongomulyo, semua Lembaga Desa, BPD, Forkopimca, Babinkantibmas Desa, Kepala Dinas PMD Kabupaten Magetan dan staf. Adapun isi dari sosialisasi tersebut pada pokoknya adalah penyampaian mengenai tata cara pelaksanaan Pilkades dengan menggunakan sistem e-voting yang akan diterapkan di Desa Kenongomulyo, serta pengenalan peralatan yang ada pada saat Pilkades di masing-masing TPS. Hal ini sebagaimana termuat dalam laporan pertanggungjawaban sosialisasi pilkades secara e-voting di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi (vide bukti T-36);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : 188/133/Kept./403.013/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan hari dan tanggal Pemungutan Suara, Desa yang melaksanakan, dan Waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Magetan Tahun 2023, dimana dalam keputusan tersebut pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 dan dilaksanakan pada 30 desa di 15 kecamatan (vide bukti T-5);

- Bahwa sebagaimana laporan pertanggungjawaban sosialisasi pilkades secara e-voting di seluruh RT Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi diketahui bahwa telah dilaksanakan sosialisasi mengenai pilkades serentak dengan cara e-voting pada tanggal 12 September 2023, penyampaian tata cara pemilihan Kepala Desa secara e-voting serta penayangan video tata cara pemilihan kepala desa secara e-voting yang disaksikan oleh semua undangan. Sosialisasi dilaksanakan di setiap RT yang ada pada Desa Kenongomulyo secara bergantian yang dimulai pada tanggal 4 Juni 2023 sampai tanggal 14 Juni 2023 di 7 RT pada Desa Kenongomulyo dan dihadiri oleh perwakilan warga di tiap RT, Ketua BPD Kenongomulyo, Kepala Desa Kenongomulyo, Babinsa Desa, Babinkantibmas Desa (vide bukti T-37);
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 Ketua BPD Desa Kenongomulyo menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kenongomulyo Nomor : 01/Kep/BPD/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Tahun 2023 (vide bukti T.II Intv.-2) dan menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kenongomulyo Nomor : 02/Kep/BPD/2023 tanggal 2 Juli 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kenongomulyo Nomor : 01/Kep/BPD/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Tahun 2023 (vide bukti T.II Intv.-5);
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : 188/165/Kept./403.013/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Magetan Tahun 2023 (vide bukti T-6);
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo menerbitkan Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa Nomor : 01/Pan. Pilkades/2023 (vide bukti T.II Intv.-6);

- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : 188/174/Kept./403.013/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Aplikasi “Magetan Sukses Pilkades (SIMASKADES)” sebagai aplikasi yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Magetan tahun 2023. Aplikasi tersebut dalam pelaksanaan Pilkades digunakan untuk melakukan pemungutan suara secara elektronik, menampung Daftar Pemilih Tetap (DPT); dan/atau melakukan rekapitulasi suara secara elektronik (vide bukti T-7);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Magetan Tahun 2023 dan Keputusan tentang Pembentukan Tim Teknis Utama dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara secara elektronik (e-voting) pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2023 (vide bukti T-8 dan T-9);
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan menerbitkan Keputusan Nomor: 188/9/Kept./403.109/2023 tentang Pedoman Tim Teknis Utama (TTU) dan Tim Teknis Lapangan (TTL) dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Magetan Tahun 2023 (vide bukti T-13);
- Bahwa Tergugat telah membentuk Tim Teknis Lapangan dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara secara Elektronik (e-voting) pada Pemilihan Kepala desa di Kabupaten Magetan Tahun 2023 sebagaimana Keputusan Nomor : 188/225/Kept/403.013/2023 tanggal 15 Agustus 2023. Tugas dari Tim Teknis Lapangan antara lain adalah menyiapkan peralatan e-voting pada setiap Tempat Pemungutan Suara untuk digunakan dalam pemungutan suara, memastikan peralatan e-voting siap digunakan, mengoperasikan penghitungan suara dengan aplikasi yang tersedia pada komputer sesuai ketentuan (vide bukti T-10);
- Bahwa sebelum dilaksanakan pemungutan suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Kenongmulyo bersama dengan Calon Kepala Desa dan dibantu oleh Tim Teknis Lapangan terlebih dahulu telah dilakukan Pengosongan

Data (Reset Data) dan memastikan alat elektronik e-voting dapat berjalan dengan baik dan benar pada dapil 1, 2 dan 3 sebagaimana termuat dalam Berita acara Pengosongan Data (Reset Data) Pemungutan dan Penghitungan Suara Elektronik (E-Voting) (vide bukti T-15 identik dengan T.II Intv.- 23, T-19 identik dengan T.II Intv.- 27 dan T-23 identik dengan T.II Intv.-31);

- Bahwa kemudian dilakukan pembukaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada ketiga dapil yang berada dalam satu tps, sekaligus penyampaian penjelasan mengenai tatacara memberikan suara dengan menggunakan alat elektronik (e-voting) oleh Ketua Panitia. Kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib (vide bukti T-14 identik dengan T.II Intv.-22, T-18 identik dengan T.II Intv.-25 dan T-22 identik dengan T.II Intv.-30);
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara maka perolehan masing-masing suara para calon kepala desa adalah untuk dapil I : Kuat memperoleh 3 suara, Hari Suwarno 347 suara dan Suwarno 334 suara (vide bukti T-16 identik dengan T.II Intv.-24 dan T-17 identik dengan T.II Intv.-25), dapil II Kuat 2 suara, Heri Suwarno 396 suara, Suwarno 185 suara (vide bukti T-20 identik dengan T.II Intv.-28 dan T-21 identik dengan T.II Intv.-29), dapil III : Kuat 7 suara, Heri Suwarno 180 suara, Suwarno 388 suara (vide bukti T-24 identik dengan T.II Intv.-32 dan T-25 identik dengan T.II Intv.-33) sehingga berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara diperoleh hasil: Kuat 12 suara, Heri Suwarno 923 suara, Suwarno 907 suara (vide bukti T-26 identik dengan P-1 identik dengan T.II Intv.-34 dan T-27 identik dengan T.II Intv.-35);
- Bahwa kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo menerbitkan Keputusan Nomor : 03-Kep/Pan.Pilkades/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih yang isinya pada pokoknya adalah menetapkan Heri Suwarno, nomor urut 2 sebagai calon kepala desa terpilih (vide bukti T-28 identik dengan T.II Intv.-36) dan telah pula memberikan laporan mengenai hasil pemilihan kepala

desa tersebut kepada Ketua BPD Kenongomulyo sebagaimana Surat Nomor : 09/Pan.IX/2023 tanggal 20 September 2023 Hal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (vide bukti T-29 identik dengan P-3 identik dengan T.II Intv.-37);

- Bahwa atas laporan dari panitia pemilihan kepala desa diatas Ketua BPD mengusulkan kepada Tergugat mengenai calon kepala desa terpilih dengan Surat Nomor : 05/BPD/2023 tanggal 27 September 2023 Hal : Laporan/Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa (vide bukti T-30 identik dengan P-4 identik dengan T.II Intv.-38);
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan menyampaikan surat kepada Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan dengan Surat Nomor : 400.10.2.2/1170/403.109/2023 tanggal 19 Oktober 2023 Hal : Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa (vide bukti T-32) dan atas surat tersebut kemudian Plt. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan menyampaikan nota dinas kepada Pj. Bupati Magetan dengan Nomor : 188/542/403.013/2023 Hal : Mohon tanda tangan 30 (tiga puluh) konsep Keputusan bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa 30 (tiga puluh) Desa Se-Kabupaten Magetan (vide bukti T-33) dan kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo (vide bukti P-5 identik dengan T-34 identik dengan T-II Intv.-40);
- Bahwa saksi dibawah sumpah atas nama Binti Nurkayati pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa telah dilakukan sosialisasi mengenai pemilihan secara e-voting oleh BPD sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Desember 2022 dan tahun 2023 ditingkat RT yang ada di Desa Kenongomulyo. Saat pemilihan alurnya adalah setelah pemilih hadir ke dapil kemudian antri dan lakukan registrasi/daftar hadir ke panitia dan mendapatkan barcode untuk di scan di meja 2, selanjutnya pemilih menuju bilik suara untuk memilih setelah itu akan keluar print out dan dimasukkan kedalam kota suara;
- Bahwa saksi dibawah sumpah atas nama Puput Windi Saputra pada pokoknya menerangkan pernah ada hambatan yaitu scan tidak bisa

membaca barcode diakibatkan pengambilan sudut yang tidak pas saat menghadapkan barcode pada alat scan akan tetapi pada akhirnya semua bisa melakukan pemilihan. Tampilan yang muncul pada layar monitor adalah wajah calon, nama, nomor urut, tulisan "YA/TIDAK" yang letaknya penuh pada layar monitor, sedangkan untuk print out yang keluar setelah melakukan pemilihan adalah berupa barcode dan ada nomor urut calon kepala desa;

Menimbang, bahwa adapun tahapan (prosedur) dalam pemilihan kepala desa di Desa Kenongomulyo khususnya dengan mekanisme pemilihan melalui e-voting adalah diatur dalam peraturan berikut ini:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;*
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;*

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

Pasal 40

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota;*
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;*
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa;*

(4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota;

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 49

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa:

Pasal 35

(1) Dalam hal kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana tersedia dan memadai pemungutan suara dapat dilaksanakan menggunakan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting);

(2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan suara elektronik (e-voting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati;

Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa:

Pasal 5

(1) Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;*
- b. Pencalonan;*
- c. Pemungutan suara; dan*
- d. Penetapan;*

(2) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan :

- a. Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak; dan*

- b. Waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa;*
- (3) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan cara elektronik (e-voting), Bupati menetapkan aplikasi yang digunakan;*

Pasal 45 ayat (1), ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf j :

- (1) Panitia Pemilihan memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah lengkap dan tersedia paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;*
- (2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*

g. perlengkapan pemungutan suara lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik (e-voting);

- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*

j. dukungan perlengkapan pemungutan suara secara elektronik (e-voting);

Pasal 80

- (1) Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik (e-voting) diatur sebagai berikut :*

- a. Pemilih datang ke lokasi TPS;*
- b. Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menyerahkan surat undangan dan menunjukkan KTP atau Surat Keterangan Penduduk kepada Petugas;*
- c. Petugas meneliti surat undangan dan mencocokkan dengan DPT;*
- d. Petugas memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah dan terdaftar di DPT serta pemilih yang bersangkutan belum menggunakan hak memilih, dengan cara memasukkan Nomor urut DPT sesuai surat Undangan atau memasukkan NIK;*
- e. Petugas memilih tanda hadir pada aplikasi sebagai tanda bukti pemilih telah hadir sekaligus sebagai perintah cetak Kartu Registrasi DPT;*
- f. Pemilih mengambil Kartu Registrasi DPT yang telah dicetak;*
- g. Pemilih atau Petugas memindai barcode yang ada di Kartu Registrasi DPT pada alat pemindai barcode;*

- h. Pemilih memasuki bilik suara;*
- i. Setelah muncul tanda gambar Calon pada monitor, Pemilih menyentuh pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya;*
- j. Setelah tanda gambar calon disentuh, maka pada layar monitor muncul lembar konfirmasi untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar;*
- k. Jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh pada tulisan “YA” dan jika belum benar menyentuh pada tulisan “TIDAK”;*
- l. Jika Pemilih menyentuh tulisan “YA” maka akan keluar kartu pemberian suara sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak memilih;*
- m. Jika Pemilih menyentuh tulisan “TIDAK”, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi kesempatan kembali kepada Pemilih untuk memilih;*
- n. Pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan membawa kartu pemberian suara;*
- o. Setelah Pemilih menggunakan hak memilihnya, maka:*
 - 1) Pemilih memasukkan kartu pemberian suara ke dalam kotak penyimpanan kartu pemberian suara yang telah disediakan Panitia Pemilihan; dan*
 - 2) Petugas memasukkan Kartu Registrasi DPT kedalam kotak yang telah disediakan;*
- p. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan; dan*
- q. Sebelum keluar Pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak memilih;*

Pasal 86

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir;*

- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa rapat penghitungan suara dimulai;
- (3) Penghitungan suara dilakukan dengan mencetak hasil penghitungan suara per bilik/Daerah Pemilihan melalui aplikasi e-voting dan tidak membuka kotak tempat menyimpan kartu pemberian suara;
- (4) Berita acara dibuat berdasarkan hasil penghitungan suara yang dihasilkan dari aplikasi pemungutan suara secara elektronik;
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah pemilih dalam aplikasi e-voting, atau terjadi perbedaan jumlah suara dalam kotak tempat menyimpan kartu pemberian suara dengan jumlah suara dalam aplikasi e-voting, maka yang digunakan adalah jumlah suara yang terdapat dalam aplikasi e-voting;
- (6) Dalam hal peralatan e-voting mengalami kerusakan pada saat pemungutan suara berlangsung, maka :
 - a. peralatan e-voting diganti dengan menggunakan peralatan e-voting lain;
 - b. pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya tetap diperhitungkan; dan
 - c. penghitungan suara dilaksanakan dengan cara membaca data pada memori aplikasi e-voting atau menghitung kartu pemberian suara pada kotak tempat menyimpan kartu pemberian suara ditambah jumlah suara pada rekap penghitungan suara pada peralatan e-voting pengganti;

Pasal 87

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dilakukan secara terbuka di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, dan warga masyarakat;
- (2) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan pada panitia pemilihan;
- (3) Dalam hal jumlah TPS lebih dari satu, hasil penghitungan suara dari masing-masing bilik/daerah pemilihan dijumlahkan untuk menentukan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;

(4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing bilik/daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di kantor Desa atau di salah satu TPS dan dapat menggunakan aplikasi rekapitulasi penghitungan suara

Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Pasal 88

- (1) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, serta dapat ditandatangani saksi yang hadir;
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara terdapat lebih dari 1 (satu) TPS, penandatanganan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang Panitia Pemilihan di TPS serta dapat ditandatangani saksi yang hadir;
- (3) Dalam hal jumlah TPS lebih dari satu, hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS dijumlahkan dan dibuat dalam berita acara rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara;
- (4) Penandatanganan berita acara rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, serta dapat ditandatangani saksi yang hadir;
- (5) Dalam hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), tidak mengurangi keabsahan berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
- (6) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (4) dilakukan setelah rapat penghitungan suara selesai;
- (7) Panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak satu eksemplar dan menempelkan satu eksemplar sertifikat hasil perhitungan suara ditempat umum;

- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimasukkan pada sampul/amplop khusus yang disediakan yang pada bagian luarnya ditempel label atau segel;
- (9) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, dan/atau alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai rapat penghitungan suara;

Pasal 90

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS disimpan di kantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya;

Pasal 91

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih;
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;
- (3) Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Calon Kepala Desa yang menang pada Daerah Pemilihan yang lebih banyak daripada calon kepala desa lainnya;
- (4) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang perolehan suara sah terbanyaknya sama, dan jumlah Daerah Pemilihan yang dimenangkan juga sama, maka Calon kepala desa terpilih ditentukan berdasarkan jumlah suara sah yang paling banyak diantara para calon kepala desa dimaksud yang terdapat pada Daerah Pemilihan sisa;
- (5) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang perolehan suara sah terbanyaknya sama, dan jumlah Daerah Pemilihan yang dimenangkan juga sama, serta jumlah suara sah diantara para calon kepala desa dimaksud yang terdapat pada Daerah Pemilihan sisa juga sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang yang hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah yang sama dimaksud, sampai diperoleh Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara sah terbanyak;

Pasal 92

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilengkapi berita acara pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.;*
- (2) BPD menyampaikan laporan mengenai calon terpilih serta mengusulkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:*
 - a. berita acara pemungutan dan penghitungan suara;*
 - b. Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS; dan*
 - c. berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa terpilih.;*

Pasal 93

Bupati menetapkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan dari BPD;

Pasal 96 ayat (1)

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas maka adapun prosedur pemilihan kepala desa dengan menggunakan menggunakan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Penetapan desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- Penetapan aplikasi yang digunakan untuk pemungutan suara elektronik (e-voting);
- Pengambilan Kartu Registrasi DPT yang telah dicetak oleh Pemilih;

- Pemindaian barcode yang ada di Kartu Registrasi DPT pada alat pemindai barcode oleh pemilih atau petugas;
- Proses pemilihan yaitu dengan cara pemilih menyentuh pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya yang muncul pada layar monitor yang sebelumnya pada layar monitor muncul lembar konfirmasi untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar;
- Jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh pada tulisan “YA” dan jika belum benar menyentuh pada tulisan “TIDAK”, Jika Pemilih menyentuh tulisan “YA” maka akan keluar kartu pemberian suara sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak memilih, jika Pemilih menyentuh tulisan “TIDAK”, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi kesempatan kembali kepada Pemilih untuk memilih;
- Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir;
- Berita acara dibuat berdasarkan hasil penghitungan suara yang dihasilkan dari aplikasi pemungutan suara secara elektronik;
- Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, serta dapat ditandatangani saksi yang hadir;
- Penandatanganan berita acara rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, serta dapat ditandatangani saksi yang hadir;
- Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dari jumlah suara sah;
- Penyampaian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan kepada BPD;
- Penyampaian laporan mengenai calon terpilih serta pengusulan pengesahan dan pengangkatan kepala desa oleh BPD kepada Bupati melalui Camat;

- Penetapan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati;
- Pelantikan Kepala Desa terpilih;

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan maka diketahui bahwa berdasarkan bukti T-5 Tergugat telah melakukan Penetapan desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa, telah ada Penetapan Aplikasi “Magetan Sukses Pilkades (SIMASKADES)” sebagai aplikasi yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Magetan tahun 2023 (vide bukti T-7), semua pemilih dapat melakukan pemilihan (menggunakan hak pilihnya) meskipun pernah ada hambatan yaitu scan tidak bisa membaca barcode diakibatkan pengambilan sudut yang tidak pas saat menghadapkan barcode pada alat scan (keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Puput Windi Saputra), telah dilakukan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan serta penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara maupun Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Ketua dan Panitia Pemilihan serta saksi dari calon kepala desa (vide bukti T-16 identik dengan T.II Intv.-24 dan T-17 identik dengan T.II Intv.-25, bukti T-20 identik dengan T.II Intv.-28 dan T-21 identik dengan T.II Intv.-29, bukti T-24 identik dengan T.II Intv.-32 dan T-25 identik dengan T.II Intv.-33, bukti T-26 identik dengan P-1 identik dengan T.II Intv.-34 dan T-27 identik dengan T.II Intv.-35) telah dilakukan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih yaitu Heri Suwarno, nomor urut 2 yang memperoleh suara terbanyak yaitu 923 suara (vide bukti T-28 identik dengan T.II Intv.-36), Penyampaian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan kepada BPD (vide bukti T-29 identik dengan P-3 identik dengan T.II Intv.-37), Penyampaian laporan mengenai calon terpilih serta pengusulan pengesahan dan pengangkatan kepala desa oleh BPD kepada Bupati melalui Camat (vide bukti T-30 identik dengan P-4 identik dengan T.II

Intv.-38 dan T-33), penerbitan keputusan tentang Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa /objek sengketa (vide bukti bukti P-5 identik dengan T-34 identik dengan T-II Intv.-40) serta pelantikan kepala desa terpilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 40 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal 35 ayat (2) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 5 Pasal 45 ayat (1), ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf j, Pasal 80 ayat (1), Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai kejanggalan dalam pemilihan kepala desa yaitu antara lain scan barcode dibalik dapil 2 yang mati, pada saat pemilih akan memilih atau menekan melalui kursor no 3 tidak bisa karena kursor hanya berada di nomor 2 sedangkan pilihan nomor 2 adalah milik incumbent atau kepala desa sebelumnya yang bernama Heri Suwarno yang sekarang mendapatkan Surat Keputusan Bupati (vide gugatan Penggugat halaman 5) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat elektronik yang akan digunakan dalam e-voting sebelumnya telah dilakukan dilakukan Pengosongan Data (Reset Data) dan memastikan alat elektronik e-voting dapat berjalan dengan

baik dan benar pada dapil 1, 2 dan 3 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kenongomulyo bersama dengan Calon Kepala Desa dan dibantu oleh Tim Teknis Lapangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pengosongan Data (Reset Data) Pemungutan dan Penghitungan Suara Elektronik (E-Voting) vide bukti T-15 identik dengan T.II Intv.- 23, T-19 identik dengan T.II Intv.- 26 dan T-23 identik dengan T.II Intv.-31) sedangkan terkait dengan adanya scan barcode yang mati maka sebagaimana keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Puput Windisaputra yang menerangkan bahwa pernah ada hambatan yaitu scan tidak bisa membaca barcode akan tetapi hal itu disebabkan pengambilan sudut yang tidak pas saat menghadapkan barcode pada alat scan dan kendala tersebut dapat diatasi sehingga semua pemilih dapat menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pemilihan kepala desa di Kabupaten Magetan yang menggunakan sistem E-Voting tidak mempunyai dasar hukum yang cukup dan belum melewati kajian kajian yang benar baik menurut undang undang maupun kajian tehnis yang lain (vide dalil gugatan Penggugat angka 9 halaman 7) dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa landasan formil penggunaan metode e-voting dapat merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 147/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2010 yang pada pokoknya amarnya menyebutkan "Mencoblos" dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif : a. Tidak melanggar asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, b. daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan serta persyaratan lain yang diperlukan. Selanjutnya kemudian pengaturan mengenai e-voting dapat juga dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang, pada Pasal 85 ayat (1) huruf b yang pada pokoknya menyebutkan: (1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara : b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 merupakan aturan yang mengatur mengenai pemilihan umum di daerah maka Undang-Undang ini merupakan rujukan bagi pemerintah daerah dalam membuat aturan yang mengatur tentang pemilihan kepala desa, sehingga dapat diartikan bahwa meskipun secara eksplisit belum terdapat landasan formil mekanis mengenai penggunaan e-voting pada pemilihan kepala desa akan tetapi dapat merujuk pada landasan formil lainnya seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah disebutkan diatas, Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah mengatur secara eksplisit tentang penggunaan e-voting;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dalam perspektif sistem pemerintahan daerah, Desa adalah merupakan bagian dari daerah kabupaten/kota sehingga peraturan dalam pemerintahan daerah juga mengatur mengenai hubungan dan mekanisme pemerintahan desa dan pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintahan provinsi atau dapat diartikan bahwa pemerintahan desa/desa adalah tidak terpisah dari pemerintahan daerah. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bawa penerapan e-voting dalam pemilihan kepala desa dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota serta peraturan teknis lainnya yang telah mengatur secara eksplisit tentang pemilihan kepala desa melalui e-voting;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 45 dan Pasal 80 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang mengatur tentang e-voting dan mekanisme e-voting tidak pernah

dilakukan uji materiil ke Mahkamah Agung, sehingga ketentuan tersebut masih sah berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kenongomulyo dengan menggunakan mekanisme e-voting telah mempunyai dasar hukum yang cukup yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemillihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan telah melewati kajian kajian yang benar baik menutut undang undang maupun kajian tehnis yang lain antara lain telah ditetapkannya aplikasi Aplikasi “Magetan Sukses Pilkades (SIMASKADES)” sebagai aplikasi yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Magetan (vide bukti T-7), sosialisasi kepada pemilih/warga Masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan Pilkades dengan menggunakan sistem e-voting (vide bukti T-36 dan T-37), pembentukan Tim Teknis Lapangan dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara secara Elektronik (e-voting) (vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa yaitu apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sebagai berikut;

Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa pada bagian konsiderans “Menimbang” huruf a menyebutkan bahwa pada pokoknya penerbitan objek sengketa adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 93 Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 dan Pasal 93 Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 pada pokoknya adalah mengatur mengenai tindak lanjut dari hasil pemilihan kepala desa dengan produk akhir adalah berupa Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan serta penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara maupun Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Ketua dan Panitia Pemilihan serta saksi dari calon kepala desa (vide bukti T-16 identik dengan T.II Intv.-24 dan T-17 identik dengan T.II Intv.-25, bukti T-20 dan T-21, bukti T-24 dan T-25, bukti T-26 dan T-27) maka diperoleh hasil bahwa Heri Suwarno (Tergugat II Intervensi) yang memperoleh suara terbanyak sehingga kemudian oleh panitia ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih (vide bukti T-28) dan kemudian berdasarkan usulan dari BPD (vide bukti T-29) kemudian Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 93 Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa baik secara kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni telah sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 40 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 35 ayat (2) dan (2), Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 5 Pasal 45 ayat (1), ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf j, Pasal 80 ayat (1), Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka cukup beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa

yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar hal itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkan Putusan secara Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh IKAWATI UTAMI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RACHMADI, S.H. dan MARIANA IVAN JUNIAS, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari Kamis , tanggal 4 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh FACHRUDDIN ALI MUCHTAR S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

RACHMADI, S.H.

IKAWATI UTAMI, S.H

ttd

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

FACHRUDDIN ALI MUCHTAR S.H.,M.H.

Rincian Biaya Nomor : 31/G/2024/PTUN.SBY

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	300.000,-
3.	PNBP	:	Rp.	40.000,-
4.	Panggilan	:	Rp.	111.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	<u>20.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp.	511.000,-

(Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

